



P E N E T A P A N

Nomor:0152/Pdt.P/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di:, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut "PEMOHON "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0152/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON , menikah pada tanggal 24 Mei 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : xxx/xx/x/xxxx tertanggal 29 Mei 1995 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
- Bahwa dari pernikahan Suami Pemohon, dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I (L), Umur 19 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak I (P), Umur 17 Tahun;
 3. Anak I (L), Umur 13 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012 karena sakit, berdasarkan surat kematian nomor 474.3/21. Pem., tertanggal 12 Juni 2012;
 - Bahwa berhubung anak yang bernama Anak I, Laki-laki, Umur 19 Tahun, Anak II, Perempuan, Umur 17 Tahun dan Anak III, Laki-laki, Umur 13 Tahun, masih membutuhkan bimbingan Pemohon serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut ;
 - Bahwa anak tersebut sekarang ini berada dengan Pemohon, dan Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah anak kandung dan Pemohon bertanggung jawab terhadap anak almarhum tersebut yang masih dibawah umur/ belum mencapai usia dewasa ;
 - Bahwa Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 1). Anak I(L), Umur 19 Tahun;
 - 2). Anak II (P), Umur 17 Tahun;
 - 3). Anak III (L), Umur 13 Tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 1). Anak I (L), Umur 19 Tahun;
 - 2). Anak II (P), Umur 17 Tahun;
 - 3). Anak III (L), Umur 13 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan ada perubahan redaksi petitum point 2 (dua), kata mengangkat dibuang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Foto kopi KTP. an. Pemohon (bukti P.1);
2. Foto kopi KTP. an. Anak I (Bukti P.2);
3. Foto kopi surat keterangan kematian an. Suami Pemohon (bukti P.3);
4. Foto kopi akta nikah an. Pemohon dan Suami Pemohon (bukti P.4);
5. Foto kopi akta kelahiran an. Anak I (bukti P.5);
6. Foto kopi akta kelahiran an. Anak II (bukti P.6);
7. Foto kopi akta kelahiran an. Anak III (bukti P.7);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa, saksi saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Suami Pemohon, sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1). Anak I(L), Umur 19 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Anak II (P), Umur 17 Tahun;
- 3). Anak III (L), Umur 13 Tahun;

- Bahwa, Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa, Pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut dan Pemohon, semuanya beragama Islam (Muslim);
- Bahwa, 3 (tiga) orang anak tersebut, saat ini semuanya tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon adalah seorang Ibu yang baik, dapat dipercayai (amanah) dan tidak boros;
- Bahwa, tujuan penetapan ini hanya untuk membantu ketiga anak tersebut karena belum dewasa, untuk bertindak sebagai subyek hukum;

2. Saksi II, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa, saksi saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Suami Pemohon, sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1). Anak I(L), Umur 19 Tahun;
 - 2). Anak II (P), Umur 17 Tahun;
 - 3). Anak III (L), Umur 13 Tahun;
- Bahwa, Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa, Pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut dan Pemohon, semuanya beragama Islam (Muslim);
- Bahwa, 3 (tiga) orang anak tersebut, saat ini semuanya tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya dalam keadaan baik dan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah seorang Ibu yang baik, dapat dipercayai (amanah) dan tidak boros;
- Bahwa, tujuan penetapan ini hanya untuk membantu ketiga anak tersebut karena belum dewasa, untuk bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, para Pemohon melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 12 surat P.1 s/d P.7 semuanya secara formal merupakan akta autentik, merupakan alat bukti yang cukup sempurna, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang isinya meneguhkan permohonan para Pemohon, secara formil dan materi yang meneguhkan permohonan para Pemohon merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pasita point 1, Pemohon mendalilkan yang intinya hubungannya dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 1 Pemohon telah mengajukan bukti akta nikah (bukti P.4) , dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang intinya tercatat hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;



Menimbang, bahwa buku kutipan akta nikah (bukti P.4), merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang intinya menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang meneguhkan gugatan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, yang intinya benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim, Pemohon sebagai istrinya, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, maka dengan demikian Pemohon telah membuktikan posita point 1;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita point 2 mendalilkan, yang intinya, dari perkawinannya telah di karuniai 3 tiga orang anak yang bernama :

- 1). Anak I(L), Umur 19 Tahun;
- 2). Anak II (P), Umur 17 Tahun;
- 3). Anak III (L), Umur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan posita point 2 Penggugat telah mengajukan 3 alat bukti surat (P.5, P.6 dan P.7 akta kelahiran) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (akta kelahiran), yang intinya tercatat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak pertama yang bernama : Anak I (L), umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salinan putusan (bukti P.3), merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (akta kelahiran), yang intinya tercatat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak kedua yang bernama : Anak II (P), umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa akta kelahiran (bukti P.4), merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (akta kelahiran), yang intinya tercatat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak ketiga yang bernama : Anak III, (L), umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa akta kelahiran (bukti P.7), merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat, yang intinya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 tiga orang anak yang bernama :

- 1). Anak I(L), Umur 19 Tahun;
- 2). Anak II (P), Umur 17 Tahun;
- 3). Anak III (L), Umur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (duaa) orang saksi, secara formil dan meteril yang meneguhkan gugatan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 2;

Menimbang, bahwa pada posita point 3, para Pemohon yang intinya mendalilkan Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 3, para Pemohon telah mengajukan bukti surat keterangan kematian (bukti P.3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang intinya tercatat benar Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang intinya benar Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah berhasil membuktikan posita poin 3;

Menimbang, bahwa pada posita point 4 dan 5 Pemohon mendalilkan yang intinya, saat ini ketiga orang anak gersebut semuanya tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang intinya benar saat ini ketiga orang anak gersebut semuanya tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah berhasil membuktikan posita poin 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 6 para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, karena hal tersebut akan dijawab dalam bentuk amar, terhadap petitum point 2 (tiga) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon, alat bukti, Kesimpulan Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum point 1, 2 dan 3 Pemohon telah terbukti, telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan perwalian dari Pemohon tidak bertentangan dengan hak dan telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 13 s/d 16 Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. pasal 107 angka (1 dan 4), Instruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama :
 - 1). Anak I(L), Umur 19 Tahun;
 - 2). Anak II (P), Umur 17 Tahun;
 - 3). Anak III (L), Umur 13 Tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cibinong, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Ula 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari Drs. H. Sahrudin, SH., MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Supyan Maulani, M.Sy dan Dr. Nasich Salam Suharto, Lc,LLM sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum.Dibantu oleh Drs. Harun Al Rasyid, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.



KETUA MAJELIS

Drs. H. Sahrudin, SH., MHI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

Dr. Nasich Salam Suharto, Lc,LLM

PANITERA PENGGANTI

Drs. Harun Al Rasyid

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.60.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);